









































Perlindungan Konsumen, berarti hak-hak sipil masyarakat akan terjamin terlindungi dan terawasi dengan baik.

Kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan penjabaran lebih detail dari Hak Asasi Manusia, lebih khusus lagi hak-hak ekonomi. Sebagai bagian dari HAM, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dapat dilepaskan dari doktrin-doktrin HAM yang berlaku secara universal.

Ketiga, untuk dapat memahami suatu Undang-Undang, terlebih dahulu harus mengetahui filosofi yang menjadi dasar dikeluarkannya produk hukum tersebut. Hal ini, pada umumnya dapat ditemukan dalam penjelasan bagian umum suatu Undang-Undang.

Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen, landasan filosofi yang dijadikan dasar, antara lain :

- a. Tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya masih sangat rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan konsumen
- b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur Perlindungan Konsumen. Sebab, sampai terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, telah ada beberapa Undang-Undang yang materinya juga melindungi kepentingan konsumen;
- c. Perlindungan Konsumen merupakan *payung (umbrella act)* yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang















- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan arang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;



dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- b. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

